



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 26/Kpts/kpu-Kota-003.435152/2014 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 031/Panwaslu-KP/VI/2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 26/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376);

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum 429/KPU/V/2014 Tahun 2014 perihal daftar pemilih pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014;

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 031/Panwaslu-KP/VI/2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 26/Kpts/kpu-Kota-003.435152/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- PERTAMA : Merubah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juni 2014

KETUA,


BOEDI SATRIA, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
 TANGGAL : 10 JUNI 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN NOMOR 26/Kpts/kpu-Kota-
 003.435152/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS DPT	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1.	Pariaman Selatan	16	28	6.103	6.347	12.450	
2.	Pariaman Tengah	22	53	10.885	10.785	21.670	
3.	Pariaman Timur	16	30	5.536	5.805	11.341	
4.	Pariaman Utara	17	38	7.615	7.941	15.556	
	TOTAL	71	149	30.139	30.878	61.017	

KETUA,

 BOEDI SATRIA, SE